

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/541/1x/2022

IMAM SOLICHIN Nama Pemohon

Debong Kidul Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Debong Kidul Kec. Tegal Selatan Kota Tegal **Alamat**

3376030512890001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Tebing Tinggi Jalan / Gang 002/006 RT / RW **Debong Tengah** Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HM. No. 02120 Luas: 447 m2 An: Sumaroh merupakan bagian dari total tanah seluas: 447 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan **RUMAH TINGGAL** 80 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 160% (atau 1.6) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 10 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as ialan Garis Sempadan Pagar (GSP) 2,00 m dari as jalan 5,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 2 September 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

ERINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

si No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AM SOLICHIN

bong Kidul RT 1/1, Debong Kidul, Tegal Selatan, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) **RUMAH TINGGAL**

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/541/1X/2022

: 5 September 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Nor Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 447 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 447 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.447.000.-Rp.447,000 ,-

(terbilang Empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

